



PUTUSAN
NOMOR 721/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Kartini Sugina Br. Manurung;**
2. Tempat Lahir : Tapanuli Utara;
3. Umur/Tgl. Lahir : 56 tahun / 22 September 1960;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Ujung Labuhan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Agustus 2018 Nomor 721/Pid/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 579/Pid/2018/PT MDN tanggal 24 Agustus 2018;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Februari 2018 Nomor 218/Pid.B/2017/PN Blg;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosor di Porsea tanggal 27 September 2018 No.Reg.Perkara:PDM- 21/Epp.2/Porsea/08/2017, sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **KARTINI SUGINA Br. MANURUNG** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di warung milik saksi Suriani Br. Silalahi di Desa

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 721/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gala-gala Pangkailan Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagai mana tersebut di atas, terdakwa mendapat kabar dari keluarganya bahwa saksi korban Suriani Br. Silalahi sering mematikan lampu dan air di rumah parsaktian keluarganya sehingga terdakwa merasa marah dan kesal hingga akhirnya terdakwa mendatangi rumah saksi Suriani Br. Silalahi dengan mengendarai 1 unit sepeda motor, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di teras depan rumah milik saksi korban;
- Kemudian terdakwa berjalan menuju samping kanan warung milik saksi korban sambil membawa 1 bilah parang di tangan kanannya sambil berkata "kalau tidak pindah kalian dari warung ini, kubongkarlah warung ini, harus kek gini caranya, kalau udah kubongkar warung ini pasti keluar kalian dari sini", sambil terdakwa mencongkel 1 lembar papan pada dinding warung sebelah kanan, 2 lembar pada dinding warung sebelah kiri, 1 lembar papan dinding belakang warung dengan menggunakan 1 bilah parang yang dibawa oleh terdakwa;
- Adapun papan yang dirusak oleh terdakwa digunakan saksi korban untuk menyangga meja tempat meletakkan 2 papan telur yang jumlah seluruhnya 60 butir, sehingga ketika papan tersebut dicongkel 2 papan telur dagangan saksi korban terjatuh kelantai;
- Kemudian terdakwa mengangkat 3 buah kursi kayu kearah depan dan membalikkan 1 buah meja kayu serta merusak salah satu kaki meja tersebut hingga terlepas dari badan meja dengan menggunakan parang yang dibawa terdakwa, setelah itu sebelum terdakwa pergi meninggalkan warung milik saksi korban terdakwa merusak tanaman pisang dan coklat milik ibu saksi korban yang berada disamping warung milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **KARTINI SUGINA Br. MANURUNG**, saksi korban Suriani Br. Silalahi mengalami kerugian sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 721/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2017 No.Reg.Perkara: PDM-21/Epp.2/Porsea/08/2017, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kartini Sugina Br. Manurung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 406 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kartini Sugina Br. Manurung dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pecahan kulit telur;
 - Potongan kaki mejaDikembalikan kepada Saksi korban Suriani Silalahi;
4. Menetapkan agar Terdakwa Kartini Sugina Br. Manurung dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Februari 2018 Nomor 218/Pid.B/2017/PN Blg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kartini Sugina Br. Manurung** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**merusak barang**”, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan kulit telur;
 - Potongan kaki meja;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi korban Suriani Silalahi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 721/Pid/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa atas putusan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 218/Pid.B/2017/PN Blg tanggal 19 Februari 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Bdg/Pid/2018/PN Blg tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 218/Pid.B/2017/PN Blg tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Februari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan akta penyerahan memori banding Nomor : 218/Pid.B/2017/PN Blg pada tanggal 27 April 2018;

Menimbang bahwa adapun Alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 27 April 2018 yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (social justice);;
- tidak membuat efek jera (deterrence effect) bagi terdakwa ;
- Bahwa pemidanaan yang dimaksud Penuntut Umum supaya membuat pelaku menjadi jera (deterrence effect) disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku tindak pidana;
- Bahwa Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima permohonan banding Penuntut Umum dan merubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balige serta menjatuhkan putusan sesuai dengan isi tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Balige Nomor W2.U.18.1242/HN.01.10/VIII/2018 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2018 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2018, pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permohonan banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 218/Pid.B/2017/PN Blg tanggal 19 Februari 2018, serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 218/Pid.B /2017/PN Blg tanggal 19 Februari 2018 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 406 ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Februari 2018 Nomor 218/Pid.B/2017/PN Blg, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 721/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 oleh kami H.Dasniel,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumartono,S.H.,M.Hum dan Aroziduhu Waruwu, S.H.,M.,H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Surya Haida, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumartono,S.H., M.Hum.

H.Dasniel, S.H., M.H.

Aroziduhu Waruwu,S.H., M.,H.

Panitera Pengganti,

Hj.Surya Haida, S.H., M.H.